



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Seno Bin (alm) Karmin;
	Tempat lahir	: Lamongan;
	Umur/tanggal lahir	: 63 Tahun / 12 Mei 1962;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Gondang RT. 001 RW. 003 Ds. Gondanglor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Petani/pekebun;
II	Nama lengkap	: Adi Purnomo Bin Suwandi;
	Tempat lahir	: Lamongan;
	Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 25 Oktober 1980;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Gondang RT. 002 RW. 003 Ds. Gondanglor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
III	Nama lengkap	: Zainul Muslimin Bin Yanto;
	Tempat lahir	: Lamongan;
	Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 26 Maret 1985;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. 28 Baru Rt 004 Rw 002 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
IV	Nama lengkap	: Bayu Ailindra Kusuma Bin (alm) Shodikin;
	Tempat lahir	: Lamongan;
	Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 19 Mei 1992;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn./Ds. Deketagung RT 003 RW 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. BAYU AILINDRA KUSUMA Bin (Alm) SHODIKIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. BAYU AILINDRA KUSUMA Bin (Alm) SHODIKIN berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu remi
- 1(satu) buah buku catatan
- 1(satu) buah bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai dengan total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa I. **SENO BIN (Alm) KARMIN** bersama Terdakwa II. **ADI PURNOMO Bin SUWANDI**, Terdakwa III. **ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO** dan Terdakwa IV. **BAYU AILINDRA KUSUMA Bin (Alm) SHODIKIN**, pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H, beserta team dari Anggota Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan di sekitar wilayah Dusun. Gondang RT. 003 RW. 003 Desa. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan. Kemudian atas informasi tersebut Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H beserta team dari Anggota Polsek Turi langsung menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu memperoleh informasi dan menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan yang kemudian Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO yang saat itu sedang asyik bermain di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan. Kemudian Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H, beserta team dari Anggota Polres Lamongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu remi, 1(satu) buah buku catatan, 1(satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap para terdakwa diperoleh informasi bahwa cara para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi tersebut dengan cara yaitu pertama para pemain berjumlah 4 (empat) orang berkumpul jadi satu grup kemudian awalnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya uang, yaitu dengan cara kartu remi satu set di kocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuat ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai. Jika dalam permainan tidak ada yang nutup maka akan ditotal dari jumlah kartu masing-masing yang dipegang pemain. Permainan remi tersebut ditentukan menang kalahnya jika dari salah satu pemain ada yang mencapai angka 500 maka dari pemain lainnya harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Jika sudah ada pemenang maka permainan akan diulang dari angka 0 lagi untuk setiap pemain dan kemudian pemenang menjadi bandar dan itupun dilakukan secara terus menerus.

- Bahwa permainan judi Kartu Remi tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus yang mana permainan judi Kartu Remi tersebut terdapat keuntungan yang sifatnya opsional, menang atau kalah, untung atau rugi dan permainan judi Kartu Remi yang dilakukan oleh Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. BAYU AILINDRA KUSUMA Bin (Alm) SHODIKIN tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. BAYU AILINDRA KUSUMA Bin (Alm) SHODIKIN, pada hari selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta team dari Anggota Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhan di sekitar wilayah Dusun. Gondang RT. 003 RW. 003 Desa. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan. Kemudian atas informasi tersebut Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H beserta team dari Anggota Polsek Turi langsung menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu memperoleh informasi dan menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan yang kemudian Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO yang saat itu sedang asyik bermain di warung kopi "OMAH COFFE" tepatnya di Dusun Gondang Desa Gondang Lor Rt. 003/ Rw. 003 Kec. Sugio Kab. Lamongan. Kemudian Saksi AFAN DWI HARTONO, S.H dan saksi ZANUAR ANGGY P., S.H, beserta team dari Anggota Polres Lamongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu remi, 1(satu) buah buku catatan, 1(satu) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik para terdakwa yang digunakan untuk bermain judi kartu remi. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap para terdakwa diperoleh informasi bahwa cara para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi tersebut dengan cara yaitu pertama para pemain berjumlah 4 (empat) orang berkumpul jadi satu grup kemudian awalnya dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya uang, yaitu dengan cara kartu remi satu set di kocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuat ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai. Jika dalam permainan tidak ada yang nutup maka akan ditotal dari jumlah kartu masing-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang dipegang pemain. Permainan remi tersebut ditentukan menang kalahnya jika dari salah satu pemain ada yang mencapai angka 500 maka dari pemain lainnya harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Jika sudah ada pemenang maka permaianan akan diulang dari angka 0 lagi untuk setiap pemain dan kemudian pemenang menjadi bandar dan itupun dilakukan secara terus menerus.

- Bahwa permainan judi Kartu Remi tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus yang mana permainan judi Kartu Remi tersebut terdapat keuntungan yang sifatnya opsional, menang atau kalah, untung atau rugi dan permainan judi Kartu Remi yang dilakukan oleh Terdakwa I. SENO BIN (Alm) KARMIN bersama Terdakwa II. ADI PURNOMO Bin SUWANDI, Terdakwa III. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO dan Terdakwa IV. ZAINUL MUSLIMIN Bin YANTO tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Affan Dwi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Brigadir Zanuar Anggy Prakoso melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Iman Bin Alm. Kasem pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Warung kopi 'OMAH COFFE' di Jl. Sekar Dadu Rt 03 Rw 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab Lamongan;
- Bahwa selain Para Terdakwa Saksi juga mengamankan Saksi Iman Bin Alm. Kasem selaku pemilik warung kopi karena telah menyediakan tempat dan kartu remi untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib TIM JAKA TINGKIR Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kartu jenis remi di Warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem di alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya TIM JAKA TINGKIR melakukan penyelidikan dan benar di Warung kopi "OMAH COFFE" tersebut, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin, uang tunai dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para tersebut sudah berlangsung kurang lebih 10 putaran/kocokan yang dilakukan atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi Iman Bin Alm. Kasem selaku pemilik warung;
- Bawa adapun permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan cara 1 (satu) set kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain yang menjadi bandar, kemudian para pemain memasang uang taruhan yang telah disepakati oleh para pemain dengan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Selanjutnya bandar membagi kartu remi kepada masing-masing pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu remi, sedangkan sisa kartu remi yang dibagikan diletakkan di tengah kemudian bandar mengambil 1 (satu) lembar kartu dari kartu remi yang tersisa untuk ditambahkan ke dalam kartu remi miliknya yang telah dibagikan sebelumnya. Setelah itu para pemain sebelahnya secara bergantian mengambil kartu yang tersisa tersebut untuk selanjutnya menyamakan bentuk gambar pada kartu tersebut begitu seterusnya dilakukan secara bergiliran sampai dengan sisa kartu tersebut habis. Apabila diantara para pemain memiliki kartu yang cocok maka dinyatakan menang dan uang taruhan dari para pemain menjadi miliknya serta berhak menjadi bandar pada putaran selanjutnya;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Zanuar Anggy Prakoso, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Affan Dwi Hartono melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Iman Bin Alm. Kasem pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Warung kopi 'OMAH COFFE' di Jl. Sekar Dadu Rt 03 Rw 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab Lamongan;
 - Bahwa selain Para Terdakwa Saksi juga mengamankan Saksi Iman Bin Alm. Kasem selaku pemilik warung kopi karena telah menyediakan tempat dan kartu remi untuk bermain judi;
 - Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib TIM JAKA TINGKIR Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kartu jenis remi di Warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem di alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya TIM JAKA TINGKIR melakukan penyelidikan dan benar di Warung kopi "OMAH COFFE" tersebut, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin, uang tunai dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para tersebut sudah berlangsung kurang lebih 10 putaran/kocokan yang dilakukan atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi Iman Bin Alm. Kasem selaku pemilik warung;
 - Bahwa adapun permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan cara 1 (satu) set kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain yang menjadi bandar, kemudian para pemain memasang uang taruhan yang telah disepakati oleh para pemain dengan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain. Selanjutnya bandar membagi kartu remi kepada masing-masing pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu remi, sedangkan sisa kartu remi yang dibagikan diletakkan di tengah kemudian bandar mengambil 1 (satu) lembar kartu dari kartu remi yang tersisa untuk ditambahkan ke dalam kartu remi miliknya yang telah dibagikan sebelumnya. Setelah itu para pemain sebelahnya secara bergantian mengambil kartu yang tersisa tersebut untuk selanjutnya menyamakan bentuk gambar pada kartu tersebut begitu seterusnya dilakukan secara bergiliran sampai dengan sisa kartu tersebut habis. Apabila diantara para pemain memiliki kartu yang cocok maka dinyatakan menang dan uang taruhan dari para pemain menjadi miliknya serta berhak menjadi bandar pada putaran selanjutnya;

- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Imam Bin Alm. Kasem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Para Terdakwa dikarenakan Saksi menyediakan tempat untuk Para Terdakwa bermain judi;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Warung kopi 'OMAH COFFE' milik Saksi di Jl. Sekar Dadu Rt 03 Rw 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab Lamongan;
- Bawa Saksi yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi dan kartu remi untuk bermain;
- Bawa pada saat ditangkap, Saksi tidak ikut melakukan permainan judi jenis kartu remi dan yang bermain adalah Para Terdakwa;
- Bawa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Kopi OMAH COFFE milik Saksi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi yang sudah disiapkan untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi di warung kopi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang didapatkan Saksi terkait dengan menyediakan tempat permainan judi kartu remi di warung milik Saksi adalah warung milik Saksi tersebut menjadi ramai dan setiap 1 (satu) lapak permainan pada saat selesai membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memberikan fasilitas berupa 1 (satu) set kartu remi yang sudah disiapkan oleh Saksi sehingga pada saat permainan kartu remi tersebut selesai pemain membayar kepada Saksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa dalam permain kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan yang menjadi bandar adalah pemain secara bergantian, dan pertama kali dalam pemilihan bandar masing-masing pemain mengambil kartu secara acak kemudian pemain yang mendapatkan kartu yang paling besar maka akan menjadi bandar dan dalam permainan selanjutnya pemain yang menang yang menjadi bandarnya;
- Bawa pada saat perjudian memang posisi Saksi sedang berada di dalam warung kopi tidak ikut bermain judi kartu remi dan tidak ikut duduk melingkar dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui ada perjudian kartu remi yang terjadi di warung milik Saksi, dengan posisi Terdakwa Zainul Muslimin menghadap ke timur, posisi Terdakwa Bayu Alindra Kusuma menghadap ke Utara posisi sebelah kanan Terdakwa Zainul Muslimin, posisi Terdakwa Seno posisi menghadap barat sebelah kanan Terdakwa Bayu Alindra Kusuma menghadap ke barat, posisi Terdakwa Purnomo mengahdap ke selatan sebelah kiri Terdakwa Zainul Muslimin;
- Bawa adapun permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan cara 1 (satu) set kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain yang menjadi bandar, kemudian para pemain memasang uang taruhan yang telah disepakati oleh para pemain dengan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Selanjutnya bandar membagi kartu remi kepada masing-masing pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu remi, sedangkan sisa kartu remi yang dibagikan diletakkan di tengah kemudian bandar mengambil 1 (satu) lembar kartu dari kartu remi yang tersisa untuk ditambahkan ke dalam kartu remi miliknya yang telah dibagikan sebelumnya. Setelah itu para pemain sebelahnya secara bergantian mengambil kartu yang tersisa tersebut untuk selanjutnya menyamakan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gambar pada kartu tersebut begitu seterusnya dilakukan secara bergiliran sampai dengan sisa kartu tersebut habis. Apabila diantara para pemain memiliki kartu yang cocok maka dinyatakan menang dan uang taruhan dari para pemain menjadi miliknya serta berhak menjadi bandar pada putaran selanjutnya;

- Bawa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah berlangsung kurang lebih 10 putaran/kocokan yang dilakukan atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemilik warung;
- Bawa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita dari Saksi adalah berupa 1 (satu) buah karpet warna merah sedangkan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin, dan uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi begitupula Saksi dalam menyediakan tempat bermain judi tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Seno Bin (Alm) Karmin:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang bernama "Omah Coffe" alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa Terdakwa mengetahui warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem menyediakan tempat perjudian jenis kartu remi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung kopi yang telah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem di warung "OMAH COFFE" tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Zainul Muslimin, Terdakwa Bayu Ailindra Kusuma dan Terdakwa Adi Purnomo;
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman menggunakan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Saksi berangkat bermain judi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem dan saat itu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan total barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satreskrim sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan terkait yang Terdakwa gunakan bersama 3 teman orang Terdakwa tersebut untuk bermain judi adalah 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan yang digunakan untuk mencatat poin hasil perjudian jenis remi., 1 (satu) buah bolpoin yang Terdakwa gunakan untuk alat mencatat poin hasil perjudian jenis remi, uang tunai dengan total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk transaksi perjudian jenis remi dan 1 (satu) buah karpet warna merah yang disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem;
- Bahwa Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang menyediakan kartu remi tersebut dan selama Terdakwa bermain judi kartu remi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem, Terdakwa tidak pernah membawa kartu remi sendiri, karena permainan judi kartu remi di warung tersebut sudah disiapkan kartu remi dan pada akhir permainan membayar sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 lapak permainan judi kartu remi;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penjudian kartu remi tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya berupa uang yang dipegang masing-masing pemain, yaitu dengan cara kartu remi satu set dikocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuang di tengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya bermain judi kartu jenis remi atas sepengetahuan pemilik warung kopi "Omah Coffe" yaitu Saksi Iman Bin Alm. Kasem;
- Bahwa terkait biaya untuk bermain judi kartu di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem adalah pada saat selesai membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapat fasilitas kartu remi yang sudah disediakan oleh Saksi Iman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Kasem sehingga pada saat permainan perjudian kartu remi selesai biasanya kami membayar biaya kopi dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak perjudian:

- Bahwa perjudian kartu remi yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. Zainul Muslimin Bin Yanto;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang bernama "Omah Coffe" alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem menyediakan tempat perjudian jenis kartu remi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung kopi yang telah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem di warung "OMAH COFFE" tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Seno Bin Alm. Karim, Terdakwa Bayu Ailindra Kusuma dan Terdakwa Adi Purnomo;
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman menggunakan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Saksi berangkat bermain judi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem dan saat itu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan total barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satreskrim sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan terkait yang Terdakwa gunakan bersama 3 teman orang Terdakwa tersebut untuk bermain judi adalah 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan yang digunakan untuk mencatat poin hasil perjudian jenis remi., 1 (satu) buah bolpoin yang Terdakwa gunakan untuk alat mencatat poin hasil perjudian jenis remi, uang tunai dengan total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk transaksi perjudian jenis remi dan 1 (satu) buah karpet warna merah yang disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang menyediakan kartu remi tersebut dan selama Terdakwa bermain judi kartu remi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem, Terdakwa tidak pernah membawa kartu remi sendiri, karena permainan judi kartu remi di warung tersebut sudah disiapkan kartu remi dan pada akhir permainan membayar sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 lapak permainan judi kartu remi;
- Bawa adapun Terdakwa melakukan penjudian kartu remi tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya berupa uang yang dipegang masing-masing pemain, yaitu dengan cara kartu remi satu set dikocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuang ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai;
- Bawa Terdakwa bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya bermain judi kartu jenis remi atas sepengetahuan pemilik warung kopi "Omah Coffe" yaitu Saksi Iman Bin Alm. Kasem;
- Bawa terkait biaya untuk bermain judi kartu di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem adalah pada saat selesai membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapat fasilitas kartu remi yang sudah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem sehingga pada saat permainan perjudian kartu remi selesai biasanya kami membayar biaya kopi dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak perjudian;
- Bawa perjudian kartu remi yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa III. Adi Purnomo Bin Suwandi;

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang bernama "Omah Coffe" alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa Terdakwa mengetahui warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem menyediakan tempat perjudian jenis kartu remi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung kopi yang telah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem di warung "OMAH COFFE" tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Zainul Muslimin, Terdakwa Bayu Ailindra Kusuma dan Terdakwa Seno Bin Alm Karim;
- Bawa uang taruhan yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman menggunakan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Saksi berangkat bermain judi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem dan saat itu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan total barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satreskrim sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa adapun barang bukti yang diamankan terkait yang Terdakwa gunakan bersama 3 teman orang Terdakwa tersebut untuk bermain judi adalah 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan yang digunakan untuk mencatat poin hasil perjudian jenis remi., 1 (satu) buah bolpoin yang Terdakwa gunakan untuk alat mencatat poin hasil perjudian jenis remi, uang tunai dengan total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk transaksi perjudian jenis remi dan 1 (satu) buah karpet warna merah yang disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem;
- Bawa Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang menyediakan kartu remi tersebut dan selama Terdakwa bermain judi kartu remi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem, Terdakwa tidak pernah membawa kartu remi sendiri, karena permainan judi kartu remi di warung tersebut sudah disiapkan kartu remi dan pada akhir permainan membayar sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 lapak permainan judi kartu remi;
- Bawa adapun Terdakwa melakukan penjudian kartu remi tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya berupa uang yang dipegang masing-masing pemain, yaitu dengan cara kartu remi satu set dikocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuang ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai;
- Bawa Terdakwa bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya bermain judi kartu jenis remi atas sepengetahuan pemilik warung kopi "Omah Coffe" yaitu Saksi Iman Bin Alm. Kasem;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait biaya untuk bermain judi kartu di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem adalah pada saat selesai membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapat fasilitas kartu remi yang sudah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem sehingga pada saat permainan perjudian kartu remi selesai biasanya kami membayar biaya kopi dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak perjudian;
- Bawa perjudian kartu remi yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa IV. Bayu Alindra Kusuma Bin (Alm) Shodikin;

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang bernama "Omah Coffe" alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa Terdakwa mengetahui warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem menyediakan tempat perjudian jenis kartu remi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung kopi yang telah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem di warung "OMAH COFFE" tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Zainul Muslimin, Terdakwa Seno Bin Alm Karim dan Terdakwa Adi Purnomo;
- Bawa uang taruhan yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman menggunakan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Saksi berangkat bermain judi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem dan saat itu Terdakwa membawa uang sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan total barang bukti yang diamankan oleh Petugas Satreskrim sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa adapun barang bukti yang diamankan terkait yang Terdakwa gunakan bersama 3 teman orang Terdakwa tersebut untuk bermain judi adalah 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan yang digunakan untuk mencatat poin hasil perjudian jenis remi., 1 (satu) buah bolpoin yang Terdakwa gunakan untuk alat mencatat poin hasil perjudian jenis remi, uang tunai dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk transaksi perjudian jenis remi dan 1 (satu) buah karpet warna merah yang disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem;

- Bawa Saksi Iman Bin Alm. Kasem yang menyediakan kartu remi tersebut dan selama Terdakwa bermain judi kartu remi di warung milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem, Terdakwa tidak pernah membawa kartu remi sendiri, karena permainan judi kartu remi di warung tersebut sudah disiapkan kartu remi dan pada akhir permainan membayar sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 lapak permainan judi kartu remi;
- Bawa adapun Terdakwa melakukan penjudian kartu remi tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya berupa uang yang dipegang masing-masing pemain, yaitu dengan cara kartu remi satu set dikocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuang ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai;
- Bawa Terdakwa bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya bermain judi kartu jenis remi atas sepengetahuan pemilik warung kopi "Omah Coffe" yaitu Saksi Iman Bin Alm. Kasem;
- Bawa terkait biaya untuk bermain judi kartu di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem adalah pada saat selesai membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) mendapat fasilitas kartu remi yang sudah disediakan oleh Saksi Iman Bin Alm. Kasem sehingga pada saat permainan perjudian kartu remi selesai biasanya kami membayar biaya kopi dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lapak perjudian;
- Bawa perjudian kartu remi yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Affan Dwi Hartono dan Saksi Zanuar Anggy Prakoso telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Iman Bin Alm. Kasem bertempat di Warung kopi 'OMAH COFFE' di Jl. Sekar Dadu Rt 03 Rw 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab Lamongan terkait permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib TIM JAKA TINGKIR Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kartu jenis remi di Warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Iman Bin Alm. Kasem di alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya TIM JAKA TINGKIR melakukan penyelidikan dan benar di Warung kopi "OMAH COFFE" tersebut, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoin, uang tunai dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada untuk Saksi Iman Bin Alm. Kasem ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna merah;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Para tersebut sudah berlangsung kurang lebih 10 putaran/kocokan yang dilakukan atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi Iman Bin Alm. Kasem selaku pemilik warung;
- Bahwa adapun permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan cara 1 (satu) set kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain yang menjadi bandar, kemudian para pemain memasang uang taruhan yang telah disepakati oleh para pemain dengan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Selanjutnya bandar membagi kartu remi kepada masing-masing pemain sejumlah 7 (tujuh) lembar kartu remi, sedangkan sisa kartu remi yang dibagikan diletakkan di tengah kemudian bandar mengambil 1 (satu) lembar kartu dari kartu remi yang tersisa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan ke dalam kartu remi miliknya yang telah dibagikan sebelumnya. Setelah itu para pemain sebelahnya secara bergantian mengambil kartu yang tersisa tersebut untuk selanjutnya menyamakan bentuk gambar pada kartu tersebut begitu seterusnya dilakukan secara bergiliran sampai dengan sisa kartu tersebut habis. Apabila diantara para pemain memiliki kartu yang cocok maka dinyatakan menang dan uang taruhan dari para pemain menjadi miliknya serta berhak menjadi bandar pada putaran selanjutnya;

- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturliche*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Seno Bin (alm) Karmin, Terdakwa II. Adi Purnomo Bin Suwandi, Terdakwa III. Zainul Muslimin Bin Yanto dan Terdakwa IV. Bayu Ailindra Kusuma Bin (alm) Shodikin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.222) yang dihukum dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP adalah orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian, seperti seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Affan Dwi Hartono dan Saksi Zanuar Anggy Prakoso telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di Warung kopi 'OMAH COFFE' milik Saksi Imam Bin Alm. Kasem di Jl. Sekar Dadu Rt 03 Rw 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab Lamongan terkait Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 00.10 Wib TIM JAKA TINGKIR Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kartu jenis remi di Warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Imam Bin Alm. Kasem di alamat Jl. Sekar Dadu Rt. 03 Rw. 03 Dsn. Gondang Ds. Gondang Lor Kec. Sugio Kab. Lamongan, selanjutnya TIM JAKA TINGKIR melakukan penyelidikan dan benar di Warung kopi "OMAH COFFE" milik Saksi Imam Bin Alm. Kasem, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah bolpoint, uang tunai dengan total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 Wib di Warung Kopi OMAH COFFE milik milik Saksi Imam Bin Alm. Kasem dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Bahwa kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi oleh para pemain adalah milik Terdakwa yang sudah disiapkan untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi di warung kopi milik Terdakwa;

Bahwa adapun Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan taruhannya berupa uang yang dipegang masing-masing pemain, yaitu dengan cara kartu remi satu set dikocok oleh salah satu bandar (pemenang) lalu kartu dibagikan masing-masing pemain sebanyak 7 kartu, kemudian bandar membuka 1 kartu miliknya selanjutnya sebelah kanan bandar jika kartunya cocok maka kartu yang dibuka bandar akan diambil namun jika tidak cocok maka dibuang ditengah, sistem permainannya berjalan seperti itu sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perjudian dilarang sehingga terdapat bentuk kesengajaan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberiar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah bolpoin, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa tang Tunai dengan total sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan namun bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Seno Bin (alm) Karmin, Terdakwa II. Adi Purnomo Bin Suwandi, Terdakwa III. Zainul Muslimin Bin Yanto dan Terdakwa IV. Bayu Ailindra Kusuma Bin (alm) Shodikin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) set kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku catatan
- 1(satu) buah bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2025**, oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

LENY MUJI ASTUTI, S.H.,M.H